



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2019

PARIWISATA. Kinerja Organisasi. Pedoman
Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan transparansi yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu menyusun pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan nomenklatur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata, maka peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/UM.001/MPEK/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman

Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan
Kementerian Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 945);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2018-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

Pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam pengelolaan kinerja organisasi.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pengelolaan kinerja organisasi, Menteri menetapkan Tim Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/UM.001/MPEK/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA
ORGANISASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA

PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata, mengakomodir perubahan nomenklatur dan pergeseran tugas fungsi. Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, Kementerian Pariwisata melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi dengan menyusun standar kinerja menteri hingga level eselon IV menggunakan kerangka *Balanced Scorecard* (BSC), baik keselarasan kinerja (*alignment*) antara unit kerja atasan dengan bawahan maupun antar unit kerja bawahan diwujudkan melalui proses cascading kinerja yang sistematis, dengan tujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran,